



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 890/II-017/Sw.S-74/1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di Ds. Sibatua Kec. Pangkajene adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Cabang : Pangkajene

Daerah : Pangkajene dan Kepulauan

Wilayah : Sulawesi Selatan

didirikan tanggal : Tahun 1974 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan

Pusat No. 890/II-017/Sw.S-74/1978

Wilayah No. 032/II-017/Sw.S-74/1978

Daerah No. _____

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Sulawesi Selatan

No. E-1/146/74-77 tgl. 20 Mei 1977, dan
berlaku sebagai pengukuhan (akto) pondirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 26 Shafar 1398..H

4 Pebruari 1978..M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

HS. PRODJOKUSUMO,



Sekretaris

(DRS. HAIBAN HS)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J A S / 160 / 4,

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.

No. : 1/III-AL/81.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Aliyah Muhammadiyah.
Sibatua.
2. Alamat : Jalan :
Desa : Sibatua.
Kecamatan : Pangkajene.
Kabupaten : Pangkajene Kepulauan
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 1 Oktober 1978.
Oleh : Muhammadiyah.

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang, 1 Juli 1981.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

